



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDRAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : PAS-05.HH.05.05 Tahun 2021

NOMOR : 04/UNSIAMoU/II/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-2-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Reynhard Silitonga** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Jang Youn Cho, Ph.D** : selaku Rektor Universitas Siber Asia, beralamat di Jl. Harsono RM No.1 RT09/04, RT.9/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta selatan 12550, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Sarjana, Universitas Siber Asia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Civitas Akademika Program S1 Universitas Siber Asia.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah adanya kerja sama dan upaya peningkatan sumber daya manusia bagi Civitas Akademika dan Petugas Pemasarakatan, serta pelayanan tahanan/pembinaan narapidana/pembimbingan klien pemasarakatan di UPT Pemasarakatan melalui penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PENDIDIKAN

Kegiatan Pendidikan dapat diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Tugas Belajar, Studi Ekskursi, Seminar, *Workshop*, *Shortcourse*, *ToT* dan lain-lain bagi sumber daya manusia **PARA PIHAK** serta pendidikan sebagai bentuk pembinaan bagi Narapidana.

PASAL 4 PENELITIAN

- (1) Penelitian diutamakan untuk menunjang dan meningkatkan derajat pelayanan/pembinaan/pembimbingan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak/Klien sesuai dengan

- perkembangan ilmu dengan memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan Tahanan/Narapidana/Anak/Klien;
- (2) Penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA** di UPT Pemasarakatan harus mengikuti kaidah ilmiah dan kode etik penelitian serta memperoleh persetujuan dari **PARA PIHAK**;
 - (3) **PIHAK PERTAMA** membantu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan agar sejalan dengan kaidah-kaidah penelitian; dan
 - (4) Publikasi hasil penelitian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan ketentuan yang diatur **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Civitas Akademika **PIHAK KEDUA** berupa:

- a. Sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bagi Petugas Pemasarakatan dan Tahanan/Narapidana/Anak/Klien Pemasarakatan; dan
- b. Bentuk bentuk pengabdian kepada masyarakat lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan penelitian dengan ketentuan yang bertaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melakukan sosialisasi program, terutama pelaksanaan pendidikan sarjana, kepada Petugas Pemasarakatan dan Narapidana.
 - d. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UPT Pemasarakatan
 - e. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup
 - f. Menyediakan tempat dan sarana prasarana untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UPT Pemasarakatan; dan

- g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat d UPT Pemasarakatan.

(2) Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA**;

- a. Menyiapkan rencana program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara tertulis setiap tahun dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum kegiatan dilakukan;
- b. Menetapkan kebijakan, persyaratan, dan metode pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Membuat panduan penangan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berisi rincian kegiatan;
- d. Memberikan informasi terkait Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di UPT Pemasarakatan;
- f. Menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan Ilmu Hukum yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pelayanan pembinaan/pembimbingan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak/Klien; dan
- h. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 ANGGARAN

Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja sama ini bersumber dari sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis; dan

(2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3857611 ext 301
Fax : (021) 3857615
U.P : Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA


Alamat : Universitas Asia Jl. Harsono RM, No.1 RT09/04, RT.9/RW.4,
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon : 021-27806189
U.P : Biro Administrasi Umum & Kerjasama
Email : asiacyberuni@acu.ac.id.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

**DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN**


REYNHARD SILITONGA

**REKTOR
UNIVERSITAS SIBER ASIA**


JANG YOUN CHO., Ph.D., CPA